

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR ..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000  
TENTANG NAMA-NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada mantan Walikota Sawahlunto dalam membangun Kota Sawahlunto, maka salah satu bentuk penghargaan yang diberikan masyarakat Kota Sawahlunto terhadap pengabdian mantan Walikota yang salah satunya diberikan kepada mantan Walikota Sawahlunto yaitu Nurafliis Salam dengan mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan di Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG NAMA-NAMA JALAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 2);
- b. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 2);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal..... 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal..... 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR.....  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( / )

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2000  
TENTANG NAMA-NAMA JALAN

I. UMUM

Bahwa transportasi jalan ditata sedemikian rupa dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan diharapkan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, serta dalam rangka memberikan penghargaan kepada mantan Walikota Sawahlunto dalam membangun Kota Sawahlunto, maka salah satu bentuk penghargaan yang diberikan masyarakat Kota Sawahlunto terhadap pengabdian mantan Walikota yang salah satunya diberikan kepada mantan Walikota Sawahlunto Nurafliis Salam dengan mengabadikan nama mantan Walikota sebagai nama jalan di Kota Sawahlunto, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat Kota Sawahlunto terhadap apa yang telah beliau berikan berkaitan dengan pembangunan Kota Sawahlunto selama beliau menjabat sebagai Walikota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR